



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sudaryanto Bin Daun
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/6 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Gotong Royong No. 56 Rt .06 Rw. 03 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sudaryanto Bin Daun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
3. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 1 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 1 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDARYANTO Bin DAUN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUDARYANTO Bin DAUN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 46 (empat puluh enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau  
Dikembalikan kepada DANIEL KURNIAWAN MARYADI
  1. 35 (tiga puluh lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau;
  2. 18 (delapan belas) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg yang terdiri dari :
    1. 6 (enam ) buah elpiji warna biru;
    2. 11 (sebelas) buah Merk BRIGHT GAS warna merah muda;
    3. 1 (satu) buah merk BRIGHT GAS warna UnguDirampas untuk Negara
  1. 6 (enam) buah stick suntik gas yang terbuat dari besi behel ukuran 6 inchi sepanjang  $\pm$  18 cm yang terbuat dari aluminium bekas antenna televisi sepanjang  $\pm$  18 cm;
  2. 24 (dua puluh empat) buah segel gas warna biru muda;
  3. 2 (dua) buah karung plastik yang berisikan karet seal gas.Dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUDARYANTO Bin DA'UN pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari 2022, bertempat di Jalan Gotong Royong Nomor 56 RT 006 RW 003 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, "setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saat saksi Deni Prabu Setiawan, saksi RM Raga Saputra dan saksi Rizki Luzardhi mendapatkan laporan informasi adanya pengoplosan (pemindahan isi) gas elpiji (liquefied petroleum gas) di Kota Prabumulih. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wib saat saksi Deni dan rekan-rekan saksi sedang berkeliling, tiba-tiba saksi Deni dan rekan-rekan saksi mencium bau gas yang menyengat dari rumah yang beralamat di Jalan Gotong Royong Nomor 56 RT 006 RW 003 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Bahwa selanjutnya saksi Deni dan rekan-rekan saksi yang lain menghampiri rumah tersebut untuk menelusuri asal bau gas (liquefied petroleum gas) yang menyengat, dimana saat sampai dirumah tersebut saksi Deni dan rekan-rekan saksi melihat terdakwa baru selesai melakukan pemindahan isi tabung gas (liquefied petroleum gas) ukuran 3 (tiga) kg subsidi ke tabung gas (liquefied petroleum gas) ukuran 12 (dua belas) kg nonsubsidi menggunakan alat bantu stik yang terbuat dari besi behel ukuran 6 (enam) inci dan pipa aluminium dengan cara di tekan (menyuntikan) dari tabung gas (liquefied petroleum gas) ukuran 3 (tiga) kg subsidi sehingga mengeluarkan gas (liquefied petroleum gas) kemudian diarahkan atau disambungkan melalui besi



stik dan pipa alumunium ke tabung gas (liquefied petroleum gas) 12 (dua belas) kg nonsubsidi dengan komposisi 4 (empat) tabung gas (liquefied petroleum gas) ukuran 3 (tiga) kg subsidi di suntikan ke tabung gas (liquefied petroleum gas) ukuran 12 (dua belas) kg nonsubsidi sampai penuh dan terasa berat setelah itu terdakwa memasang segel barcode yang terdakwa buat sendiri pada tabung gas (liquefied petroleum gas) ukuran 12 (dua belas) kg nonsubsidi tersebut.

Bahwa tujuan terdakwa memindahkan isi 4 (empat) tabung gas (liquefied petroleum gas) ukuran 3 (tiga) kg subsidi ke tabung gas (liquefied petroleum gas) ukuran 12 (dua belas) kg nonsubsidi adalah untuk terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan. Dimana terdakwa membeli 4 (empat) tabung gas (liquefied petroleum gas) ukuran 3 (tiga) kg subsidi seharga Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan harga satuan sebesar Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) yang kemudian terdakwa memindahkan isi 4 (empat) tabung gas (liquefied petroleum gas) ukuran 3 (tiga) kg subsidi tersebut ke tabung gas (liquefied petroleum gas) ukuran 12 (dua belas) kg nonsubsidi dan terdakwa jual dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut.

Bahwa terdakwa sudah melakukan praktek pemindahan isi LGP (liquefied petroleum gas) dari tabung gas (liquefied petroleum gas) ukuran 3 (tiga) kg subsidi ke tabung gas (liquefied petroleum gas) ukuran 12 (dua belas) kg nonsubsidi selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, mengedarkan, mendistribusikan tabung gas (liquefied petroleum gas) baik ukuran 3 (tiga) kg subsidi maupun tabung gas (liquefied petroleum gas) ukuran 12 (dua belas) kg nonsubsidi.

Bahwa dari bagian belakang rumah terdakwa ditemukan:

- 81 (delapan puluh satu) buah tabung gas (liquefied petroleum gas) ukuran 3 (tiga) kg warna hijau;
- 18 (delapan belas) buah tabung gas (liquefied petroleum gas) ukuran 12 (dua belas) kg yang terdiri dari :
  - a. 6 (enam) buah merk elpiji warna biru;
  - b. 11 (sebelas) buah merk BRIGHT GAS warna merah;
  - c. 1 (satu) buah merk BRIGHT GAS warna ungu.
- 6 (enam) buah stick suntik gas yang terbuat dari besi behel ukuran 6 (enam) inchi sepanjang  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan alumunium bekas antenna televisi sepanjang  $\pm$  18 (delapan belas) cm;
- 24 (dua puluh empat) buah segel gas warna biru muda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karung plastik yang berisikan karet seal gas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Fatulloh, S.STAT. tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib yang ditandatangani oleh Fatulloh, S.STAT. sebagai ahli dalam berkas perkara ini dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor : 12.E/HK.07/DJM/2021 yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan LPG (liquefied petroleum gas) subsidi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu :
  - a. Pemindahan isi tabung LPG (liquefied petroleum gas) tabung 3 (tiga) kg subsidi ke LPG (liquefied petroleum gas) nonsubsidi dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara; dan/atau
  - b. Pencampuran isi tabung LPG (liquefied petroleum gas) tabung 3 (tiga) kg subsidi dengan benda lain dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara.
2. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Kegiatan melakukan pemindahan isi LPG (liquefied petroleum gas) tabung 3 (tiga) kg subsidi tersebut ke tabung LPG (liquefied petroleum gas) ukuran 12 (dua belas) kg nonsubsidi, jika memperhatikan definisi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka kegiatan yang bersangkutan sudah dapat disebut melakukan kegiatan usaha niaga migas sepanjang dapat dibuktikan telah dilakukan transaksi jual beli untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deni Prabu Setiawan bin Darsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dan rekan-rekan Anggota Kepolisian Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengoplos tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram ke tabung gas 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 pukul 15.00 WIB, di Rumah Terdakwa Jalan Gotong Royong Nomor 56 RT06 RW03 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa berawal dari adanya Laporan Informasi tentang adanya pengoplosan gas elpiji di Kota Prabumulih, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan berkeliling Kota Prabumulih dan saat tiba di dekat rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi mencium bau gas yang menyengat, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi menghampiri rumah Terdakwa dan saat itu melihat Terdakwa sedang melakukan pengoplosan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram ke tabung gas 12 (dua belas) kilogram, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa beserta rumah Terdakwa dan mendapatkan banyak tabung gas elpiji serta alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengoplosan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Pengoplosan yang Saksi maksudkan adalah Terdakwa memindahkan gas dari tabung gas 3 (tiga) kilogram yang merupakan subsidi ke tabung gas 12 (dua belas) kilogram tidak bersubsidi;
- Bahwa, cara Terdakwa menggunakan alat bantu stik yang terbuat dari besi behel ukuran 6 (enam) inci dan pipa aluminium yang ditekan atau disuntikan dari tabung gas 3 (tiga) kilogram sehingga mengeluarkan gas dan diarahkan atau disambungkan ke tabung gas 12 (dua belas) kilogram dengan kombinasi 4 (empat) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram disuntikan ke 1 (satu) buah tabung gas 12 (dua belas) kilogram sampai tabung gas 12 (dua belas) kilogram tersebut berisi dan terasa berat;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 81 (delapan puluh satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau dan 18 (delapan belas) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti tersebut belum semua dilakukan pengoplosan;
- Bahwa, tabung gas 12 (dua belas) kilogram tersebut isinya tidak sampai 12 (dua belas) kilogram, karena saat dilakukan pengoplosan dari 4 (empat) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram, tabung gas 3 (tiga) kilogram tersebut tidak dihabiskan semua, masih ada gas yang tersisa didalam tabung dan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengoplosan tabung gas sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Danil Kurniawan Maryadi bin Tusiran Cahyo Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan Terdakwa mengoplos tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram ke tabung gas 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 pukul 15.00 WIB, di Rumah Terdakwa Jalan Gotong Royong Nomor 56 RT06 RW03 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa ditangkap, Saksi hanya sempat melihat saat Terdakwa sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Prabumulih di rumahnya;
- Bahwa, pada saat itu saat itu Saksi berada di warung Saksi dan Saksi mendengar suara keramaian dari rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi, sehingga Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa, Saksi bertetangga dengan Terdakwa dan Saksi juga sering membeli tabung gas dari Terdakwa untuk Saksi jual di warung manisan milik Saksi, begitupun sebaliknya Terdakwa juga sering mengambil tabung gas di warung Saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi biasa mengambil gas dari Terdakwa dengan harga Untuk tabung gas 3 (tiga) kilogram harganya Rp18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah) dan Saksi jual kembali seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tabung gas 12 (dua belas) kilogram harganya Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi jual kembali seharga Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai penjual gas;
- Bahwa, Saksi mulai membeli gas dari Terdakwa pada tahun 2020 sejak Saksi membuka warung manisan;
- Bahwa, Saksi pernah melihat mobil Pertamina yang membawa gas datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 1990 dan selama itu tidak pernah ada warga yang merasa curiga dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, selama Saksi menjual tabung gas yang Saksi beli dari Terdakwa, tidak ada orang yang komplain;
- Bahwa, Saksi hanya membeli gas dari tempat Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak melihat alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk mengoplos tabung gas, Saksi hanya melihat tabung gas yang disita;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa melakukan pengoplosan tabung gas;
- Bahwa, barang bukti berupa tabung gas sebagian milik Saksi yaitu 46 (empat puluh) enam buah tabung gas elpiji ukura 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa, tabung gas tersebut dibeli oleh Terdakwa dari warung Saksi tetapi belum sempat dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, tabung gas yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa dalam waktu 1 (satu) minggu adalah sekitar 10 (sepuluh) tabung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Fatulloh, S.Stat dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menjabat sebagai Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas sejak tahun 2019;
  - Bahwa Berdasarkan angka 1 Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 40 angka 1` Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga;
- Bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan LPG subsidi berdasarkan Pasal 40 angka 9` Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu pemindahan isi tabung LPG tabung 3 (tiga) kilogram ke LPG non subsidi dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara dan/atau pencampuran isi tabung LPG 3 (tiga) kilogram dengan benda lain dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa terkait dengan setiap orang yang melakukan pemindahan isi tabung LPG 3 (tiga) kilogram ke tabung LPG 12 (dua belas) kilogram untuk memperoleh keuntungan dari subsidi dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan Negara adalah telah melanggar ketentuan pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan Terdakwa mengoplos tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram ke tabung gas 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 pukul 15.00 WIB, di Rumah Terdakwa Jalan Gotong Royong Nomor 56 RT06 RW03 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan pengoplosan tabung gas tersebut di rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polres Prabumulih yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan banyak tabung gas 3 (tiga) kilogram dan tabung gas 12 (dua belas) kilogram beserta alat-alat lainnya yang Terdakwa gunakan untuk mengoplos tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan pengoplosan itu adalah dengan cara menggunakan alat bantu berupa stik yang terbuat dari besi behel ukuran 6 (enam) inci dan pipa aluminium yang ditekan atau disuntikan dari tabung gas 3 (tiga) kilogram sehingga mengeluarkan gas dan diarahkan atau disambungkan ke tabung gas 12 (dua belas) kilogram dengan kombinasi 4 (empat) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram disuntikan ke 1 (satu) buah tabung gas 12 (dua belas) kilogram sampai tabung gas 12 (dua belas) kilogram tersebut berisi penuh dan terasa berat, setelah itu saya pasang karet gas dan segel bercode pada tabung 12 (dua belas) kilogram tersebut;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengoplosan tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengoplosan gas semenjak wabah virus Covid-19;
- Bahwa, keuntungan yang didapat Terdakwa adalah dari penjualan 1 (satu) buah tabung gas 12 (dua belas) kilogram tersebut, saya mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengetahui cara pengoplosan gas dari teman-teman Terdakwa dan hal itu sebenarnya sudah sangat lama Terdakwa mengetahui cara-caranya, tapi baru sekitar 2 (dua) tahun inilah Terdakwa melakukan pengoplosan tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk alat-alat pengoplosan berupa besi behel dan pipa alumunium Terdakwa buat sendiri, sedangkan untuk segel Terdakwa dapat dari tabung gas yang asli;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pengoplosan gas tersebut;
- Bahwa, pada saat melakukan pengoplosan apabila caranya benar maka tidak ada gas yang keluar;
- Bahwa, sampai saat ini belum ada tabung gas yang meledak;
- Bahwa, untuk barang bukti berupa tabung gas 12 (dua belas) kilogram yang diamankan sebanyak 18 (delapan belas) buah adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan untuk tabung gas 3 (tiga) kilogram sebanyak 81 (delapan puluh satu) buah, milik Terdakwa hanya 12 (dua belas) buah, sisanya adalah milik rekanan atau pelanggan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sudah memindahkan gas dari 16 (enam belas) tabung 3 (tiga) kilogram ke 4 (empat) tabung 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa, tabung-tabung gas 3 (tiga) kilogram yang sudah kosong tersebut Terdakwa tukarkan lagi di toko-toko yang menjual gas atau pangkalan gas;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa sehari-hari memang menjadi pengecer atau penjual tabung gas;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang;
- Bahwa, dikarenakan tuntutan ekonomi dan juga karena sekarang sudah banyak masyarakat yang menggunakan gas alam sehingga penjualan gas berkurang serta situasi Covid 19 yang mempersulit mencari nafkah;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 81 (delapan puluh satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
2. 18 (delapan belas) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram yang terdiri dari:
3. 6 (enam) buah merek Elpiji warna biru;
4. 11 (sebelas) buah merek BRIGHT GAS warna merah muda;
5. 1 (satu) buah merk BRIGHT GAS warna ungu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 6 (enam) buah stik suntik gas yang terbuat dari besi behel ukuran 6 (enam) inchi sepanjang  $\pm$  18 (delapan belas) centimeter dan alumunium bekas antena televisi sepanjang  $\pm$  18 (delapan belas) centimeter;
7. 24 (dua puluh empat) buah segel gas warna biru muda;
8. 2 (dua) buah karung plastik yang berisikan karet seal gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan Terdakwa mengoplos tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram ke tabung gas 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 pukul 15.00 WIB, di Rumah Terdakwa Jalan Gotong Royong Nomor 56 RT06 RW03 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan pengoplosan tabung gas tersebut di rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polres Prabumulih yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan banyak tabung gas 3 (tiga) kilogram dan tabung gas 12 (dua belas) kilogram beserta alat-alat lainnya yang Terdakwa gunakan untuk mengoplos tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan pengoplosan itu adalah dengan cara menggunakan alat bantu berupa stik yang terbuat dari besi behel ukuran 6 (enam) inci dan pipa alumunium yang ditekan atau disuntikan dari tabung gas 3 (tiga) kilogram sehingga mengeluarkan gas dan diarahkan atau disambungkan ke tabung gas 12 (dua belas) kilogram dengan kombinasi 4 (empat) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram disuntikan ke 1 (satu) buah tabung gas 12 (dua belas) kilogram sampai tabung gas 12 (dua belas) kilogram tersebut berisi penuh dan terasa berat, setelah itu saya pasang karet gas dan segel bercode pada tabung 12 (dua belas) kilogram tersebut;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengoplosan tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengoplosan gas semenjak wabah virus Covid-19;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keuntungan yang didapat Terdakwa adalah dari penjualan 1 (satu) buah tabung gas 12 (dua belas) kilogram tersebut, saya mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengetahui cara pengoplosan gas dari teman-teman Terdakwa dan hal itu sebenarnya sudah sangat lama Terdakwa mengetahui cara-caranya, tapi baru sekitar 2 (dua) tahun inilah Terdakwa melakukan pengoplosan tersebut;
- Bahwa, untuk alat-alat pengoplosan berupa besi behel dan pipa aluminium Terdakwa buat sendiri, sedangkan untuk segel Terdakwa dapat dari tabung gas yang asli;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pengoplosan gas tersebut;
- Bahwa, untuk barang bukti berupa tabung gas 12 (dua belas) kilogram yang diamankan sebanyak 18 (delapan belas) buah adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan untuk tabung gas 3 (tiga) kilogram sebanyak 81 (delapan puluh satu) buah, milik Terdakwa hanya 12 (dua belas) buah, sisanya adalah milik rekanan atau pelanggan Terdakwa yaitu Saksi Danil Kurniawan;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sudah memindahkan gas dari 16 (enam belas) tabung 3 (tiga) kilogram ke 4 (empat) tabung 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa, tabung-tabung gas 3 (tiga) kilogram yang sudah kosong tersebut Terdakwa tukarkan lagi di toko-toko yang menjual gas atau pangkalan gas;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa sehari-hari memang menjadi pengecer atau penjual tabung gas;
- Bahwa, dikarenakan tuntutan ekonomi dan juga karena sekarang sudah banyak masyarakat yang menggunakan gas alam sehingga penjualan gas berkurang serta situasi Covid 19 yang mempersulit mencari nafkah;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pbm





dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa yang dimaksud Terdakwa adalah Sudaryanto Bin Daun yang dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sehingga unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.2 yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gas Bumi berdasarkan Angka I Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan LPG subsidi berdasarkan Pasal 40 angka 9` Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu pemindahan isi tabung LPG tabung 3 (tiga) kilogram ke LPG non subsidi dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara dan/atau pencampuran isi tabung LPG 3 (tiga) kilogram dengan benda lain dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan Terdakwa mengoplos tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram ke tabung gas 12 (dua belas) kilogram;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 pukul 15.00 WIB, di Rumah Terdakwa Jalan Gotong Royong Nomor 56 RT06 RW03 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pengoplosan itu adalah dengan cara menggunakan alat bantu berupa stik yang terbuat dari besi behel ukuran 6 (enam) inci dan pipa alumunium yang ditekan atau disuntikan dari tabung gas 3 (tiga) kilogram sehingga mengeluarkan gas dan diarahkan atau disambungkan ke tabung gas 12 (dua belas) kilogram dengan kombinasi 4 (empat) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram disuntikan ke 1 (satu) buah tabung gas 12 (dua belas) kilogram sampai tabung gas 12 (dua belas) kilogram tersebut berisi penuh dan terasa berat, setelah itu saya pasang karet gas dan segel bercode pada tabung 12 (dua belas) kilogram tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa adalah dari penjualan 1 (satu) buah tabung gas 12 (dua belas) kilogram tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat-alat pengoplosan berupa besi behel dan pipa alumunium Terdakwa buat sendiri, sedangkan untuk segel Terdakwa dapat dari tabung gas yang asli;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa tabung gas 12 (dua belas) kilogram yang diamankan sebanyak 18 (delapan belas) buah adalah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa sendiri, sedangkan untuk tabung gas 3 (tiga) kilogram sebanyak 81 (delapan puluh satu) buah, milik Terdakwa hanya 12 (dua belas) buah, sisanya adalah milik rekanan atau pelanggan Terdakwa yaitu Saksi Danil Kurniawan;

Menimbang, bahwa tabung-tabung gas 3 (tiga) kilogram yang sudah kosong tersebut Terdakwa tukarkan lagi di toko-toko yang menjual gas atau pangkalan gas;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari memang menjadi pengecer atau penjual tabung gas;

Menimbang, bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tabung gas 3 (tiga) kilogram merupakan salah satu LPG (*liquefied petroleum gas*) yang disubsidi pemerintah dimana peruntukannya adalah untuk konsumen rumah tangga dan usaha mikro akan tetapi dengan melihat perbuatan Terdakwa yang melakukan pengoplosan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram ke tabung gas 12 (dua belas) kilogram dengan cara menggunakan alat bantu berupa stik yang terbuat dari besi behel ukuran 6 (enam) inci dan pipa alumunium yang ditekan atau disuntikan dari tabung gas 3 (tiga) kilogram sehingga mengeluarkan gas dan diarahkan atau disambungkan ke tabung gas 12 (dua belas) kilogram dengan kombinasi 4 (empat) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram disuntikan ke 1 (satu) buah tabung gas 12 (dua belas) kilogram sampai tabung gas 12 (dua belas) kilogram, dimana Terdakwa mendapatkan untung dari penjualan 1 (satu) buah tabung gas 12 (dua belas) kilogram sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memanfaatkan gas 3 (tiga) kilogram tidak sesuai peruntukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Niaga *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa disamping pidana penjara terdapat juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau, yang disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Daniel Kurniawan Maryadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau, 18 (delapan belas) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg yang terdiri dari: 6 (enam) buah elpiji warna biru, 11 (sebelas) buah Merk BRIGHT GAS warna merah muda, 1 (satu) buah merk BRIGHT GAS warna Ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah stick suntik gas yang terbuat dari besi behel ukuran 6 inchi sepanjang  $\pm$  18 cm yang terbuat dari aluminium bekas antenna televisi sepanjang  $\pm$  18 cm, 24 (dua puluh empat) buah segel gas warna biru muda, 2 (dua) buah karung plastik yang berisikan karet seal gas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi;
- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sudaryanto Bin Daun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Niaga liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 46 (empat puluh enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau

### Dikembalikan kepada Saksi Daniel Kurniawan Maryadi;

- 35 (tiga puluh lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau;
- 18 (delapan belas) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg yang terdiri dari:
  - 6 (enam) buah elpiji warna biru;
  - 11 (sebelas) buah Merk BRIGHT GAS warna merah muda;
  - 1 (satu) buah merk BRIGHT GAS warna Ungu

### Dirampas untuk Negara;

- 6 (enam) buah stick suntik gas yang terbuat dari besi behel ukuran 6 inchi sepanjang  $\pm$  18 cm yang terbuat dari aluminium bekas antenna televisi sepanjang  $\pm$  18 cm;
- 24 (dua puluh empat) buah segel gas warna biru muda;
- 2 (dua) buah karung plastik yang berisikan karet seal gas.

### Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Arlen Veronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Handayani, S.H., M.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Beny Herlambang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Aditya Dana Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Handayani, S.H., M.H.

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Beny Herlambang, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)